

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Penerapan hukum terhadap kebijakan impor beras ke dalam negeri menurut ketentuan undang-undang yang berlaku

Ketentuan-ketentuan yang di berlakukan oleh undang-undang telah mempunyai kekuatan hukum yang kuat, hanya saja penerapan peraturannya kurang diterapkan atau tidak menjadi acuan/alasan untuk bertindak melakukan kegiatan impor beras tersebut. Dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dimana di pasal tersebut jelas menerangkan bahwasanya :

- (1) Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
- (2) Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.

Tetapi pemerintah tetap saja mengimpor beras dimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa produksi pangan dalam negeri mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia atau dapat dibilang mengalami

surplus beras. Terdapat pula pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012

“Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.”

Impor beras sangatlah berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani di Indonesia ini. Dimana petani sangat dirugikan dengan diadakannya pembukaan keran impor beras tersebut, dikarenakan para petani yang bersusah payah menanam padi hingga panen dan mengalami surplus seakan diabaikan begitu saja dengan diadakannya impor beras. Dikarenakan hasil panen yang berlimpah seakan tidak diindahkan dan dianggap dan begitulah pemerintah melakukan impor beras ke dalam negeri tanpa tidak mengetahui data sebenarnya yang dimiliki negeri ini dalam kepemilikan stok beras di seluruh Indonesia.

2. Perlindungan hukum terhadap petani atas dampak dari impor beras yang merugikan petani dihubungkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai perlindungan terhadap petani adalah terdapat pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan para petani antara lain:

- a. Dengan mewujudkan kedaulatan; dan
- b. Kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Hanya saja, perlindungan hukum terhadap petani yang dirugikan oleh diadakannya kegiatan impor tidak di atur jelas oleh undang-undang yang bersangkutan. Pemerintah sudah seharusnya mengumpulkan data yang sebenarnya dan mengkaji ulang undang-undang yang bersangkutan untuk melindungi para petani beras yang dirugikan oleh di adakannya kegiatan impor beras tersebut apabila kegiatan impor dilakukan secara keadaan yang memaksa (*force majeure*).

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah:**

Sebaiknya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat petani beras. Dikarenakan tak selamanya Indonesia akan mengimpor dari luar negeri kedepannya. Apabila negara impor menutup izin impor, maka pemerintah harus memikirkan pula solusi untuk memenuhi produksi pangan (beras). Kemudian, pemerintah juga mengadakan perluasan lahan tani khususnya pada daerah-daerah terdapat petani beras berada, dengan mengajarkan peningkatan teknologi yang

dapat memudahkan para tani dalam menanam padi agar pemerintah tidak befikiran dengan mudah dalam mengimpor beras. Pemerintah pun sudah waktunya menjadi pembela dan pelindung bagi para tani. Penambahan pengaturan impor beras sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri patut ditambahkan pada Undang-undang yang bersangkutan dan perlunya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap petani sebagai penggerak ekonomi daerah dalam hal memberikan perlindungan dan pemberdayaan. Perlu juga adanya peran pemerintah yang lebih aktif di dalam membangun pertanian, sebaiknya pula terjalin kerjasama antara petani, pemerintah dan masyarakat untuk membangun pertanian yang lebih maju agar dapat memulihkan perekonomian nasional.

2. Bagi masyarakat petani beras:

Masyarakat petani beras dapat membuat aduan kepada Mahkamah Agung, karena salah satu fungsinya selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan masalah, Mahkamah Agung dapat menyelesaikan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Mengenai kegiatan impor yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Bagi Akademisi :

Seharusnya para akademisi berinisiatif untuk memberi penyuluhan di bidang teknologi. Karena masyarakat petani beras masih gagap akan penggunaan

teknologi. Supaya mereka juga dalam memproduksi beras tidak ketergantungan oleh faktor alam dan setidaknya dapat mendeteksi bahawasanya mengetahui akan menghadapi cuaca yang baik maupun yang buruk.

